

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER - 01/MBU/2010

TENTANG
CARA PRIVATISASI, PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN
PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
SERTA PROFESI LAINNYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mengatur lebih lanjut mengenai cara privatisasi, penyusunan program tahunan privatisasi, dan penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5055);

MEMUTUSKAN .../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG CARA PRIVATISASI, PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, selanjutnya disebut **APBN** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.
2. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut **BUMN**, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
3. **Deputi** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian **BUMN** yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang privatisasi.
4. **Deputi Teknis** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian **BUMN** yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha Persero yang bersangkutan.
5. **Sekretaris Kementerian** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian **BUMN** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian **BUMN**.
6. **Direksi** adalah Direksi Persero yang akan diprivatisasi.
7. **Hasil Privatisasi Brutto** adalah keseluruhan hasil penjualan saham dikalikan harga per saham yang dijual.
8. **Hasil Privatisasi** adalah keseluruhan hasil privatisasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan privatisasi, ditambah penghasilan lain antara lain berupa bunga dan/atau denda, jika ada, yang diperoleh dari rekening penampungan.
9. **Investor** adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Persero yang memenuhi syarat yang ditetapkan.
10. **Komite Privatisasi** adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral.
11. **Menteri** adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku RUPS dalam hal seluruh modal Persero dimiliki Negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh Negara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

12. **Negara .../3**

12. **Negara** adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
14. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
15. **Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero** adalah suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
16. **Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka** adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
17. **Privatisasi** adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
18. **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, selanjutnya disebut **RAPBN** adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui.
19. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut **RUPS**, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
20. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut **RUPS**, adalah RUPS Persero yang akan di privatisasi.
21. **Tim Privatisasi** adalah tim yang dibentuk oleh Menteri atau Direksi untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan Privatisasi suatu Persero.

BAB II

CARA PRIVATISASI

Pasal 2

- (1) Privatisasi dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal;
 - b. penjualan saham secara langsung kepada investor;
 - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.
- (2) Privatisasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui penjualan saham Negara pada Persero atau penjualan saham dalam simpanan.

Pasal 3

- (1) Privatisasi dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum (*initial public offering/go public*);
 - b. penawaran umum lanjutan (*secondary public offering*)
 - c. penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas;
 - d. penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.
 - e. cara lain sepanjang memenuhi ketentuan di bidang Pasar Modal.
- (2) Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal dilakukan apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 4

- (1) Privatisasi dengan cara penjualan saham secara langsung kepada investor dapat dilakukan oleh Persero kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada investor lainnya, termasuk investor finansial.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.
- (3) Penjualan saham Persero secara langsung kepada investor yang berstatus sebagai BUMN dapat dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar BUMN yang bersangkutan, dan/atau perjanjian pemegang saham.
- (4) Penjualan saham secara langsung kepada investor dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. memerlukan bantuan dan keahlian, “*know-how*”, *expertise* dari mitra strategis, seperti operasi/teknis, inovasi/pengembangan produk, manajemen, pemasaran teknologi, dan kemampuan pendanaan;
 - b. membutuhkan dana yang besar namun menghadapi keterbatasan dana dari pemerintah (selaku *shareholder*) dan/atau kesulitan menarik dana dari pasar modal;
 - c. mendorong lebih lanjut pengelolaan dan pengembangan sebagian aset/kegiatan operasionalnya yang dapat dipisahkan untuk dikerjasamakan dengan mitra strategis;
 - d. memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (*Management Buy Out/ MBO*) dan/atau karyawan (*Employee Buy Out/EBO*) Persero dapat dilakukan dengan penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

(2) Dalam .../5

- (2) Dalam hal manajemen dan/atau karyawan Persero tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham Persero, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Direksi Persero yang bersangkutan.
- (4) Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. memiliki bidang usaha yang *core business*-nya jasa profesional (*brainware*), atau *core business*-nya bukan jasa profesional tetapi bidang usahanya sangat kompetitif dan memerlukan kompetensi teknis khusus;
 - b. Nilai aset relatif kecil dan hasil penjualan saham relatif tidak terlalu besar;
 - c. Perusahaan harus menjaga kelangsungan (kesinambungan) program yang telah terjadwal sehingga diharapkan program privatisasi tidak akan mengubah dinamika manajemen yang ada dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha;
 - d. *Nature of business*-nya dianggap dapat dijalankan dan dimiliki oleh karyawan/manajemen.

Pasal 6

- (1) Tahapan-tahapan pelaksanaan Privatisasi disusun oleh Deputi dan disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam rangka penyusunan tahapan pelaksanaan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat dibantu oleh Tim Privatisasi (jika dibentuk), lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya, atau konsultan independen.

BAB III PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI

Pasal 7

- (1) Deputi menyusun daftar Persero yang akan diprivatisasi, metode privatisasi yang akan digunakan serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan kepada Deputi Teknis untuk mendapatkan tanggapan tertulis.
- (3) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Deputi Teknis kepada Deputi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Deputi Teknis tidak memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Deputi dapat menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Program Tahunan Privatisasi.
- (5) Dalam hal Deputi Teknis memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Deputi menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanggapan tertulis dari Deputi Teknis dimaksud, kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Program Tahunan Privatisasi.

Pasal 8 .../6

Pasal 8

- (1) Menteri menyampaikan Program Tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Apabila dalam Program Tahunan Privatisasi terdapat rencana privatisasi terhadap saham milik Negara pada Persero, penyampaian Program Tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila dalam Program Tahunan Privatisasi tidak terdapat rencana privatisasi terhadap saham milik Negara pada Persero, penyampaian Program Tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka memenuhi batas waktu penyampaian RAPBN kepada DPR oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan perubahan terhadap Program Tahunan Privatisasi apabila terdapat arahan Komite Privatisasi dan/atau rekomendasi Menteri Keuangan yang menghendaki dilakukannya perubahan tersebut.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan, Menteri menggunakan arahan Komite Privatisasi sebagai pedoman penyesuaian Program Tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara arahan Komite Privatisasi dan hasil konsultasi dengan DPR, Menteri menggunakan hasil konsultasi dengan DPR sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi.

Pasal 10

Setelah Program Tahunan Privatisasi memperoleh arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, Menteri memberitahukan rencana Privatisasi kepada Direksi Persero yang bersangkutan termasuk metode Privatisasi, jenis dan rentang jumlah saham yang akan dijual sekaligus meminta Direksi untuk mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka pelaksanaan Privatisasi.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap proses penetapan Persero yang akan di Privatisasi di luar Program Tahunan Privatisasi.

BAB IV PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Lembaga .../7

- (2) Lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. Penjamin Pelaksana Emisi;
 - b. Penasihat Keuangan;
 - c. Akuntan Publik;
 - d. Konsultan Hukum;
 - e. Penilai;
 - f. Notaris;
 - g. Biro Administrasi Efek;
 - h. Perusahaan Hubungan Masyarakat (*PR Agency*);
 - i. Perusahaan Percetakan;
 - j. Spesialis Industri untuk pelaksanaan Privatisasi sektor usaha tertentu, yang menurut pertimbangan Menteri berdasarkan usulan Tim Privatisasi memerlukan profesi penunjang khusus.
- (3) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari Akuntan Publik untuk melakukan general audit dan Akuntan Publik untuk melakukan verifikasi atas biaya dan hasil Privatisasi.
- (4) Menteri menetapkan lembaga/profesi penunjang serta profesi lainnya setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Menteri atau Tim Privatisasi.
- (5) Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi, seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Privatisasi.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk Tim Privatisasi, maka seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Deputi.
- (7) Kerangka acuan kerja seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya dan kriteria evaluasi dan pedoman lainnya tentang lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya ditetapkan oleh Deputi dalam hal seleksi dilakukan oleh Deputi dan oleh Tim Privatisasi dalam hal seleksi dilakukan oleh Tim Privatisasi.
- (8) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya, dibebankan pada hasil privatisasi.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditanggung terlebih dahulu oleh Persero yang akan di Privatisasi yang kemudian diganti dari hasil Privatisasi setelah Privatisasi dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengumuman melalui minimal 1 (satu) surat kabar nasional, website Kementerian BUMN, dan apabila diperlukan pada website Persero yang bersangkutan.
 - b. Dalam .. /8

- b. Dalam batas waktu yang ditetapkan dalam pengumuman, calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya menyampaikan dokumen prakualifikasi.
 - c. Deputi atau Tim Privatisasi melakukan verifikasi (seleksi administrasi) terhadap dokumen prakualifikasi dan menetapkan peserta yang lolos prakualifikasi.
 - d. Deputi atau Tim Privatisasi memberitahukan kepada masing-masing peserta prakualifikasi mengenai hasil prakualifikasi yang bersangkutan.
 - e. Bagi peserta yang dinyatakan lolos prakualifikasi, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d sekaligus mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur dalam kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
 - (3) Deputi atau Tim Privatisasi melakukan seleksi terhadap paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.
 - (4) Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat hanya 2 (dua) bakal calon, maka Deputi atau Tim Privatisasi dapat melanjutkan proses seleksi terhadap calon tersebut.
 - (5) Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat hanya 1 (satu) bakal calon, maka Deputi atau Tim Privatisasi dapat mengusulkan bakal calon dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan.
 - (6) Untuk sektor usaha tertentu yang memerlukan jasa spesialis industri yang bersifat khusus dan keberadaannya terbatas dikecualikan dari ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Deputi atau Tim Privatisasi mengusulkan hasil seleksi atas lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya kepada Menteri untuk ditetapkan.
 - (8) Dalam hal Privatisasi dilakukan terhadap saham milik Negara, perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya, ditandatangani oleh Menteri.
 - (9) Dalam hal Privatisasi dilakukan terhadap saham milik Negara bersama-sama saham dalam simpanan, perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya ditandatangani oleh Menteri dan Direksi Persero yang bersangkutan.
 - (10) Dalam hal Privatisasi dilakukan terhadap saham dalam simpanan, perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya ditandatangani oleh Direksi Persero yang bersangkutan.
 - (11) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), dapat dikuasakan kepada Deputi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penjualan saham milik Negara pada perseroan terbatas kepemilikan Negara minoritas dapat mengikuti ketentuan–ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- 9 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-35/M.BUMN/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Pebruari 2010

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

MUSTAFA ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Herman Hidayat
NIP 19590709.198003.1.001